



WALIKOTA KENDARI
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN DAERAH KOTA KENDARI

NOMOR **1** TAHUN **2022**

TENTANG

PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA KENDARI,

- Menimbang : a. bahwa pemberian insentif dan/atau kemudahan investasi dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pembangunan perekonomian daerah yang selaras dengan tujuan negara untuk memajukan kesejahteraan umum;
- b. bahwa pemberian insentif dan/atau kemudahan investasi merupakan salah satu upaya untuk menarik penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing berinvestasi di Daerah;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi di Daerah, pemberian insentif dan/atau kemudahan investasi diatur dengan Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 Tentang pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3602);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6300);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KENDARI

dan

WALI KOTA KENDARI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Kendari.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Kendari.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Kendari.
4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disingkat DPMPSTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kendari.
5. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kendari.
6. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang dimiliki oleh investor yang mempunyai nilai ekonomis.
7. Investasi adalah segala bentuk menanam modal baik penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di Daerah.
8. Investor adalah penanam modal perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri atau penanam modal asing.
9. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah Kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang/pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
10. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan perseorangan atau Badan.
11. Pemberian Insentif adalah dukungan kebijakan fiskal dari Pemerintah Daerah kepada masyarakat dan/atau investor untuk meningkatkan Investasi Daerah.
12. Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitas non fiskal dari Pemerintah Daerah kepada masyarakat dan/atau investor untuk mempermudah setiap kegiatan Investasi dan untuk meningkatkan Investasi Daerah.
13. Perizinan adalah pemberian dokumen dan bukti legalitaspersetujuan dari pemerintah kepada seseorang ataupunpelaku usaha/kegiatan tertentu sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan.
14. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau Badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro.
15. Usaha Kecil adalah Usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perseorangan atau Badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan anak cabang perusahaan yang

dimiliki, dikuasai atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau besar yang memenuhi kriteria usaha kecil.

16. Usaha Menengah adalah Usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perseorangan atau Badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan anak cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan.
17. Usaha Besar adalah Usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah, yaitu meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.
18. Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perorangan atau badan hukum koperasi dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama dibidang ekonomi, sosial dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi.
19. Tenaga Kerja Lokal adalah tenaga kerja yang berdomisili di Kota Kendari minimal 1 (satu) tahun serta memiliki Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Kota Kendari
20. Pembinaan adalah kegiatan bimbingan kepada penanam modal untuk merealisasikan kegiatan penanaman modalnya dan fasilitasi penyelesaian masalah/hambatan dalam pelaksanaan kegiatan penanaman modal.
21. Pengawasan adalah upaya atau kegiatan yang dilakukan guna mencegah dan mengurangi terjadinya penyimpangan atas pelaksanaan Investasi serta pengenaan sanksi terhadap pelanggaran/penyimpangan atas ketentuan peraturan perundang-undangan.
22. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah Kegiatan penyelenggaraan perizinan dan Non Perizinan yang dimulai dari tahap permohonan sampai ketahap terbitnya dokumen dilakukan dalam satu tempat.
23. Tim Verifikasi Penilaian Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi yang selanjutnya disebut Tim Verifikasi adalah Tim verifikasi penilaian pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi.

BAB II

KRITERIA PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN INVESTASI

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah memberikan insentif dan/atau Kemudahan Investasi kepada Masyarakat dan Investor di Daerah yang memenuhi kriteria.
- (2) Kriteria pemberian insentif dan/atau kemudahan Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan masyarakat;
 - b. menyerap tenaga kerja lokal;
 - c. menggunakan sebagian besar sumberdaya lokal;
 - d. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
 - e. memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto;
 - f. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
 - g. pembangunan infrastruktur;
 - h. melakukan alih teknologi;
 - i. melakukan industri pionir;

- j. melakukan kegiatan penelitian, pengembangan dan/atau inovasi;
 - k. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, melakukan pendampingan;
 - l. bermitra dengan usaha mikro, kecil atau koperasi;
 - m. industri yang menggunakan barang modal, mesin atau peralatan yang diproduksi didalam negeri;
 - n. melakukan kegiatan usaha sesuai dengan program prioritas nasional dan/atau Daerah; dan/atau
 - o. berorientasi ekspor.
- (3) Pelaku usaha menengah atau usaha besar yang akan mendapat pemberian insentif dan/atau kemudahan Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi kriteria pada ayat (2) huruf b, huruf f, huruf j, huruf k, huruf l, dan huruf o.
 - (4) Pelaku usaha mikro, kecil, atau koperasi yang akan mendapat pemberian insentif dan/atau kemudahan Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi paling kurang 3 (tiga) kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
 - (5) Pemberian insentif dan/atau Kemudahan Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kewenangan dan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 3

Kriteria memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a memberikan dampak terhadap peningkatan pendapatan rata-rata masyarakat di sekitar lokasi usaha

Pasal 4

- (1) Kriteria menyerap Tenaga Kerja Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, jumlah Tenaga Kerja Lokal sekitar yang diserap lebih dari 80% (delapan puluh persen) dari jumlah yang dipekerjakan.
- (2) Ketentuan 80 % (Delapan puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dikecualikan menjadi 51 % (Lima puluh satu persen) apabila kualifikasi tenaga kerja lokal yang dibutuhkan perusahaan tidak terpenuhi.

Pasal 5

Kriteria menggunakan sebagian besar sumberdaya lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c, bahan baku untuk kegiatan produksi dan/atau industri paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) dari jumlah bahan baku.

Pasal 6

Kriteria memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d, kegiatan usaha yang merupakan pelayanan publik yang antara lain pendidikan, kesehatan, kebersihan dan keindahan lingkungan, dan penyediaan air bersih.

Pasal 7

Kriteria memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e diberlakukan kepada Investasi yang kegiatan usahanya mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumber daya alam lokal.

Pasal 8

- (1) Kriteria berwawasan lingkungan dan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf f diberlakukan kepada jenis usaha atau

Investasi yang memiliki Persetujuan Lingkungan atau surat pernyataan pengelolaan lingkungan.

- (2) Kriteria berwawasan lingkungan dan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerapkan prinsip keseimbangan, kemudahan, keadilan dan keterkaitan dalam pemanfaatan sumber daya alam serta taat kepada rencana tata ruang dan arahan pengelolaan lingkungan yang telah ditetapkan serta untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berwawasan lingkungan.

Pasal 9

- (1) Kriteria pembangunan infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf g diberlakukan kepada Investasi yang usahanya mendukung Pemerintah Daerah dalam penyediaan infrastruktur atau sarana prasarana yang dibutuhkan.
- (2) Kriteria pembangunan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti perumahan, pasar modern, mall, menyediakan lahan parkir yang memadai dan/atau tidak mengganggu fasilitas umum seperti jalan, bahu jalan, trotoar, jalan toll/by pass.

Pasal 10

Kriteria melakukan alih teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf h diberlakukan kepada Investasi yang usahanya memberikan kesempatan Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam melakukan alih teknologi dan/atau kegiatan usahanya yang mengarah kepada teknologi baru diantaranya jaringan listrik tenaga surya.

Pasal 11

Kriteria melakukan industri pionir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf i diberlakukan kepada Investasi yang kegiatan usahanya:

- a. memiliki nilai tambah dan eksternalitas yang tinggi;
- b. memperkenalkan teknologi baru; dan
- c. memiliki nilai strategis bagi perekonomian Daerah dengan meningkatkan potensi Daerah menjadi unggulan Daerah.

Pasal 12

Kriteria melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan dan inovasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf j diberlakukan kepada Investasi yang usahanya bergerak dibidang penelitian, pengembangan dan inovasi teknologi dalam mengelola potensi Daerah.

Pasal 13

Kriteria menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, melakukan pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf k untuk meningkatkan kompetensi bagi pelaku Usaha Mikro, kecil dan/atau koperasi.

Pasal 14

Kriteria bermitra dengan usaha mikro, kecil atau koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf l melakukan kemitraan dengan Usaha Mikro dan Usaha Kecil dalam perluasan akses pasar.

Pasal 15

Kriteria industri yang menggunakan barang modal, mesin atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2)

huruf m diberlakukan kepada Investasi yang kegiatan usahanya menggunakan kandungan lokal lebih dari 50 % (lima puluh) persen untuk:

- a. barang modal;
- b. mesin; atau
- c. peralatan yang diproduksi di dalam negeri.

Pasal 16

- (1) Kriteria melakukan kegiatan usaha sesuai dengan program prioritas nasional dan/atau Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf n diberlakukan kepada Investasi yang kegiatan usahanya bersifat strategis.
- (2) Bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan rencana tata ruang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan kawasan strategis cepat tumbuh.

Pasal 17

Kriteria berorientasi ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf o diperuntukan bagi kegiatan usaha yang menghasilkan produk lokal yang bernilai ekspor tinggi.

BAB III

PEMOHON

Pasal 18

- (1) Insentif dan/atau Kemudahan Investasi dapat diajukan oleh pemohon yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).
- (2) Permohonan untuk mendapatkan Insentif dan/atau Kemudahan Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan untuk usaha lama atau usaha baru.

Pasal 19

- (1) Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi bagi usaha lama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) merupakan Investasi yang sedang melakukan perluasan usaha, baik dalam pengembangan pasar dalam negeri atau luar negeri.
- (2) Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi bagi usaha baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) merupakan Investasi yang mulai mendirikan usaha.
- (3) Pemohon yang mengajukan pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi kepada Pemerintah Daerah, bagi usaha lama sebagaimana dimaksud pada (1), tidak sedang memiliki tunggakan Pajak dan Retribusi Daerah serta tidak pernah dijatuhi hukuman pidana dibidang perpajakan yang dinyatakan dengan surat pernyataan.

BAB IV

BENTUK INSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN INVESTASI

Pasal 20

- (1) Pemberian insentif untuk usaha mikro, kecil dan/atau koperasi berbentuk:
 - a. pengurangan, keringanan, atau pembebasan Pajak;
 - b. pengurangan, keringanan, atau pembebasan Retribusi;
 - c. pemberian bantuan Modal;

- d. bantuan untuk riset dan pengembangan; dan/atau
 - e. bantuan fasilitas pelatihan vokasi.
- (2) Pemberian insentif kepada usaha menengah dan usaha besar berbentuk:
 - a. pengurangan, keringanan, atau pembebasan Pajak; dan/atau
 - b. pengurangan, keringanan, atau pembebasan Retribusi;
 - (3) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 21

- (1) Pemberian insentif berupa pengurangan, keringanan dan pembebasan Pajak dan Retribusi Daerah kepada wajib Pajak dan wajib Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2), diberikan dengan pertimbangan sebagai berikut:
 - a. kemampuan membayar wajib Pajak dan Retribusi; dan/atau
 - b. objek Pajak dan Retribusi terkena Bencana.
- (2) kemampuan membayar wajib Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yakni wajib Pajak dan Retribusi tidak memiliki kemampuan secara ekonomis yang dibuktikan dengan laporan keuangan atau bukti lainnya yang dapat dipersamakan atau operasional kegiatan tidak mendatangkan laba berdasarkan laporan keuangan wajib Pajak dan Retribusi.
- (3) objek Pajak dan Retribusi terkena Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yakni:
 - a. kegiatan usaha yang menjadi objek Pajak dan Retribusi terhenti/tidak dapat menjalankan usahanya selama 12 (dua belas) bulan mulai saat Bencana terjadi; dan/atau
 - b. kegiatan usaha yang menjadi objek Pajak dan Retribusi terkena Bencana yang menyebabkan kerugian lebih dari 50% dari total nilai modal usahanya, tidak termasuk tanah.

Pasal 22

Pemberian kemudahan dapat berbentuk:

- a. penyediaan data dan informasi peluang Investasi;
- b. penyediaan sarana dan prasarana;
- c. fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi;
- d. pemberian bantuan teknis;
- e. penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu;
- f. kemudahan akses pemasaran hasil produksi;
- g. kemudahan Investasi langsung konstruksi;
- h. kemudahan Investasi dikawasan strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan Daerah;
- i. pemberian keamanan dan kenyamanan berinvestasi di Daerah;
- j. kemudahan proses sertifikasi dan standarisasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil;
- l. kemudahan akses pasokan bahan baku; dan/atau
- m. fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan Daerah.

Pasal 23

- (1) Pemberian kemudahan dalam bentuk penyediaan data dan informasi peluang Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a, berupa:
 - a. peta potensi Investasi daerah;

- b. rencana tata ruang wilayah dan rencana detail tata ruang wilayah;
 - c. data dan informasi rencana umum penanaman modal Kota Kendari;
 - d. rencana strategis dan skala prioritas daerah;
 - e. rencana pembangunan industri kota kendari; dan
 - f. data informasi umum seperti brosur, buku profil, selebaran, dan informasi lainnya dibidang penanaman modal.
- (2) Dalam memberikan kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Walikota memberikan kemudahan akses dalam memperoleh data dan informasi melalui sarana dan prasarana yang tersedia.

Pasal 24

Pemberian kemudahan dalam penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b, berupa:

- a. memfasilitasi penyediaan jaringan listrik;
- b. memfasilitasi penyediaan jaringan telekomunikasi; dan
- c. memfasilitasi percepatan persiapan sarana dan prasarana jalan dan saluran.

Pasal 25

Pemberian kemudahan dalam bentuk fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c berupa bantuan Pemerintah Daerah bagi investor dalam memperoleh lahan atau lokasi yang dibutuhkan untuk kegiatan usaha berdasarkan rencana tata ruang wilayah.

Pasal 26

Pemberian kemudahan dalam bentuk pemberian bantuan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d, berupa:

- a. penyediaan bantuan teknis/konsultasi/layanan untuk meningkatkan kapasitas usaha dan memperluas akses pasar; dan/atau
- b. fasilitasi pengaduan dan penyelesaian masalah dalam kegiatan usaha.

Pasal 27

Pemberian kemudahan dalam bentuk percepatan pemberian perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf e dilakukan melalui PTSP.

Pasal 28

Pemberian kemudahan dalam bentuk kemudahan akses pemasaran hasil produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf f yaitu bantuan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada para Investor untuk membuka dan memperluas jaringan usaha dan pasar untuk produk usaha baik ditingkat nasional maupun internasional.

Pasal 29

Pemberian kemudahan dalam bentuk kemudahan Investasi langsung konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf g berupa kemudahan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada para Investor untuk dapat melakukan kegiatan konstruksi dan produksi dengan persyaratan Investor melakukan kegiatan usaha industri padat karya yang menyerap tenaga kerja.

Pasal 30

Pemberian kemudahan dalam bentuk kemudahan Investasi dikawasan strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf h berupa kemudahan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada

para Investor untuk dapat ikut berpartisipasi membuka kegiatan usaha pada Kawasan Ekonomi Khusus dan/atau kawasan strategis Daerah yang dapat meningkatkan pertumbuhan perekonomian Daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 31

Pemberian kemudahan dalam bentuk pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf i berupa adanya jaminan kenyamanan dan keamanan dari Pemerintah Daerah kepada para Investor untuk melakukan kegiatan usaha diberbagai sektor.

Pasal 32

Pemberian kemudahan dalam bentuk kemudahan proses sertifikasi dan standarisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf j berupa bantuan fasilitasi yang diberikan Pemerintah Daerah kepada Investor dalam melakukan sertifikasi dan standarisasi produk dan pendaftaran kekayaan intelektual pada kementerian/lembaga pemerintah yang berwenang.

Pasal 33

Pemberian kemudahan dalam bentuk kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf k berupa bantuan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Investor dalam memperoleh pasokan tenaga kerja lokal yang terampil dan siap pakai dengan sertifikasi keahlian tertentu melalui Lembaga pelatihan.

Pasal 34

Pemberian kemudahan dalam bentuk kemudahan akses pasokan bahan baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf l berupa bantuan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Investor dalam hal fasilitasi penyediaan bahan baku, bahan mentah, dan bahan penolong yang dibutuhkan Investor dalam kegiatan produksi.

Pasal 35

Pemberian kemudahan dalam bentuk kemudahan fasilitasi promosi sesuai kewenangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf m berupa bantuan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Investor dalam hal bantuan untuk mempromosikan kegiatan usaha dan produk unggulan tertentu pada kegiatan pameran, eksebisi dan pertemuan bisnis yang diikuti oleh Pemerintah Daerah baik ditingkat nasional maupun ditingkat internasional.

Pasal 36

Bentuk Insentif dan/atau Kemudahan Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 22 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 37

Pemerintah Daerah dapat memberikan satu atau lebih Insentif dan/atau Kemudahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 22 kepada Investor.

BAB V

JENIS USAHA ATAU KEGIATAN INVESTASI YANG DIPRIORITASKAN MEMPEROLEH INSENTIF DAN KEMUDAHAN

Pasal 38

Jenis usaha tertentu atau kegiatan investasi yang diprioritaskan memperoleh insentif dan kemudahan yaitu:

- a. usaha mikro, kecil dan/atau koperasi;
- b. usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan;
- c. usaha yang dipersyaratkan kepemilikan modalnya;
- d. usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu;
- e. usaha yang dipersyaratkan dengan perizinan khusus;
- f. usaha yang terbuka dalam rangka penanaman modal yang memprioritaskan keunggulan Daerah;
- g. usaha yang telah mendapatkan fasilitas penanaman modal dari Pemerintah Pusat; dan/atau
- h. usaha lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN INVESTASI

Pasal 39

- (1) Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi dilakukan dengan tata cara sebagai berikut :
 - a. Investor mengajukan permohonan kepada Walikota melalui Kepala Dinas dengan melampirkan persyaratan sesuai dengan standar pelayanan publik;
 - b. permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a memuat paling kurang:
 1. profil perusahaan dan/atau profil usaha;
 2. bentuk Insentif dan/atau Kemudahan Investasi yang dimohonkan;
 3. kinerja manajemen; dan
 4. perkembangan usaha.
- (2) Format permohonan Insentif dan/atau Kemudahan Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 40

- (1) Permohonan pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) diproses oleh Tim Verifikasi.
- (2) Pembentukan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 41

- (1) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) bertugas:
 - a. melakukan verifikasi permohonan dan kelengkapan persyaratan;
 - b. melakukan penilaian terhadap masing-masing kriteria secara terukur;
 - c. menentukan skala prioritas pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi;

- d. menentukan bentuk dan besaran pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi; dan
 - e. menyampaikan rekomendasi kepada Walikota untuk ditetapkan menjadi penerima Insentif dan/atau Kemudahan Investasi.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) memberikan penilaian dan rekomendasi terhadap permohonan Insentif dan/atau Kemudahan Investasi berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Format penilaian dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 42

- (1) Tim Verifikasi wajib memberitahukan kepada pemohon, permohonannya diterima atau ditolak dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya berkas permohonan oleh Dinas.
- (2) Dalam hal permohonan dinyatakan lengkap dan benar, Tim Verifikasi melakukan penilaian dan memberikan rekomendasi kepada Walikota.
- (3) Keputusan persetujuan atau penolakan Pemberian Insentif dan/atau kemudahan Investasi ditetapkan dengan keputusan Walikota paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima dan dinyatakan lengkap dan benar.
- (4) Dalam hal Walikota menolak Pemberian Insentif dan/atau kemudahan Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai dengan alasan yang jelas dan mengembalikan berkas permohonan.

Pasal 43

Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) paling sedikit memuat:

- a. nama dan alamat badan usaha;
- b. bidang usaha atau kegiatan Investasi; dan
- c. bentuk, jangka waktu, hak dan kewajiban serta tanggung jawab penerima Insentif dan/atau kemudahan Investasi.

BAB VII

DASAR PENILAIAN

PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN BERINVESTASI

Pasal 44

- (1) Pemerintah Daerah melalui Tim Verifikasi dalam melakukan penilaian Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi kepada Investor berdasarkan kriteria dan jenis usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 22
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menentukan bentuk dan besaran Insentif dan/atau kemudahan Investasi yang akan diberikan kepada Investor.
- (3) Bentuk dan besaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan kriteria yang dipenuhi oleh Investor.
- (4) Pemerintah Daerah dalam memberikan Insentif dan/atau kemudahan investasi disesuaikan dengan:
 - a. kemampuan Daerah untuk memberikan Insentif dan/atau kemudahan Investasi;
 - b. kinerja keuangan Investor yang dinilai baik;
 - c. kinerja manajemen Investor yang dinilai baik; dan

- d. prospek usaha dari Investor yang mengajukan permohonan Insentif dan/atau kemudahan Investasi.

BAB VIII

JANGKA WAKTU

PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN BERINVESTASI

Pasal 45

- (1) Pemberian Insentif diberikan kepada Investor baru dan Investor lama 1 (satu) kali dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sejak beroperasinya kegiatan usaha.
- (2) Pemberian Kemudahan Investasi diberikan kepada Investor baru dan Investor lama sepanjang kegiatan usaha beroperasi.

BAB IX

HAK, KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB INVESTOR

Pasal 46

Investor berhak:

- a. mendapatkan informasi dan pelayanan Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi;
- b. mendapatkan Insentif dan/atau Kemudahan Investasi sesuai mekanisme yang telah ditetapkan;
- c. mendapatkan pembinaan, pengawasan dan informasi hasil evaluasi.

Pasal 47

Investor wajib:

- a. membuat laporan perkembangan usaha setelah mendapatkan Insentif dan/atau kemudahan Investasi;
- b. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pedoman Pemberian Insentif dan/atau kemudahan Investasi.

Pasal 48

Setiap Investor bertanggung jawab:

- a. menjamin ketersediaan modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal;
- b. menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian jika Investor menghentikan, meninggalkan atau menelantarkan kegiatan usahanya secara sepihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang penanaman modal;
- c. menciptakan iklim usaha yang sehat, mencegah praktek monopoli dan hal lain yang merugikan Negara/Daerah.
- d. menjaga kelestarian lingkungan hidup, sosial dan budaya masyarakat setempat;
- e. menciptakan keselamatan, kesehatan kenyamanan dan kesejahteraan pekerja; dan
- f. turut serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.

BAB X PELAPORAN DAN EVALUASI

Pasal 49

- (1) Investor yang mendapatkan Insentif dan/atau Kemudahan Investasi harus menyampaikan laporan kepada Wali Kota melalui Kepala Dinas.
- (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 1 (satu) tahun setelah mendapatkan Insentif dan/atau Kemudahan Investasi.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan format laporan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 50

- (1) DPMPTSP melaporkan perkembangan pemberian Insentif dan/atau kemudahan Investasi kepada Wali Kota secara berkala 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Wali Kota menyampaikan laporan perkembangan pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi kepada Gubernur setiap 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 51

- (1) Wali Kota melakukan evaluasi terhadap kegiatan Investasi yang mendapatkan Insentif dan/atau Kemudahan Investasi.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh DPMPTSP.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 1 (satu) tahun sekali.

BAB XI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 52

- (1) Wali Kota melaksanakan Pembinaan dan Pengawasan terhadap pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi.
- (2) Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh DPMPTSP dan perangkat daerah teknis terkait.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengawasan atas pemanfaatan Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi.
- (4) Pembinaan dan pengawasan terhadap pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi dilakukan oleh tim yang ditetapkan dengan keputusan Wali Kota.

BAB XII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 53

- (1) Setiap investor yang mendapatkan Insentif dan/atau kemudahan, tidak melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dan Pasal 48 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis; dan/atau
 - b. penghentian pemberian Insentif dan/atau kemudahan Investasi.

BAB XIII
PENUTUP
Pasal 54

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Kendari.

PARAF KOORDINASI		
NO	INSTASASI / UNIT KERJA	PARAF
1	Ass. Perkeb & Pemb	
2	Fadis PM & PTSP	
3	Kabag Hukum	
4		

Ditetapkan di Kendari.

pada tanggal .11 - 5 - 2022

WALI KOTA KENDARI

SULKARNAIN K.

Diundangkan di Kendari
pada tanggal .11 - 5 - 2022

SEKRETARIS DAERAH
KOTA KENDARI



NAHWA UMAR

LEMBARAN DAERAH KOTA KENDARI ... TAHUN ~~2021~~ NOMOR ...1

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA KENDARI PROVINSI SULAWESI
TENGGERA TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI :
(1/4/2022).

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA KENDARI
NOMOR 1 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI

I. UMUM

Kegiatan investasi merupakan bagian dari penyelenggaraan perekonomian nasional yang ditempatkan sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian nasional dan perekonomian daerah. Pemberian insentif dan kemudahan investasi dimaksudkan untuk menarik investasi di daerah dalam rangka menciptakan akses dan kemampuan ekonomi serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, yang bertujuan untuk menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan di daerah, meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha, mewujudkan ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana dari penanam modal, dan meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.

Upaya Pemerintah Daerah untuk meningkatkan Investasi melalui Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan kepada masyarakat dan/atau Investor belum maksimal. Hal tersebut antara lain ditandai dengan banyaknya peraturan daerah tentang pajak dan retribusi daerah serta pungutan-pungutan lainnya yang justru makin membebani kalangan pelaku usaha termasuk penanam modal yang mengakibatkan daya saing daerah dan nasional di bidang investasi makin menurun sehingga mengakibatkan daya saing daerah dan nasional di bidang Investasi belum optimal.

Untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif perlu diberikan kepastian dan perlindungan hukum secara adil kepada pihak-pihak yang mengembangkan investasinya. Pengaturan pemberian insentif dan pemberian kemudahan investasi di daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24

Tahun 2019 yang mengamanahkan bahwa Pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan bagi masyarakat dan atau Investor diatur dalam Peraturan Daerah. Untuk itu perlu menetapkan peraturan daerah sebagai pedoman pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan kepada masyarakat dan/atau investor

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Yang dimaksud dengan "Persetujuan Lingkungan" adalah Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup dan/atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang telah mendapatkan persetujuan Pemerintah Daerah.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA KENDARI NOMOR ..1

LAMPIRAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA KENDARI
NOMOR **1** TAHUN **2022**
TENTANG
PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI

BENTUK PEMBERIAN INSENTIF DAN KRITERIA PENILAIAN

I. BENTUK PEMBERIAN INSENTIF BERUPA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

No.	Jenis Pajak dan Retribusi Daerah
1.	Pajak Daerah
	a. Pajak Bumi dan Bangunan b. Pajak Reklame c. Pajak Air Tanah
2.	Retribusi Daerah
	a. Retribusi Pelayanan Persampahan b. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat c. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor d. Retribusi Pelayanan Pasar e. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi f. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus g. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah h. Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung i. Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan j. Retribusi Tempat Pelelangan k. Retribusi Terminal l. Retribusi Tempat Khusus Parkir m. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga.

II. KRITERIA PENILAIAN

A. Variabel penilaian

No.	Variabel	Indikator	Parameter	Nilai
1.	Kontribusi terhadap peningkatan pendapatan masyarakat	Kegiatan investasi/usaha dapat memberikan dampak terhadap peningkatan pendapatan terhadap peningkatan pendapatan rata-rata masyarakat di sekitar lokasi usaha	a. Tingkat rata-rata pendapatan karyawan perbulanya dibawah UMK b. Tingkat rata-rata pendapatan karyawan perbulanya sama dengan UMK c. Tingkat rata-rata pendapatan karyawan perbulanya diatas UMK	1 2 3
2.	Penyerapan Banyak Tenaga Kerja	Penggunaan tenaga kerja lokal yang dibutuhkan/dipekerjakan dalam usahanya	a. Ada penyerapan tenaga kerja lokal berpendidikan dasar (SD/SMP) b. Ada penyerapan tenaga kerja lokal berpendidikan menengah (SMP/SMA) c. Ada penyerapan tenaga kerja lokal berpendidikan (Diploma/Akademi/Sarjana)	1 2 3
3.	Penggunaan sumber daya lokal	Kegiatan investasi/usaha menggunakan bahan baku yang diambil dari dalam daerah yang digunakan dalam kegiatan usahanya	a. Rasio total biaya bahan baku dari sumber lokal yang digunakan terhadap total kebutuhan bahan baku 51% b. Rasio total biaya bahan baku dari sumber lokal yang digunakan terhadap total kebutuhan bahan baku antara 52% - 70% c. Rasio total biaya bahan baku dari sumber lokal yang digunakan terhadap total kebutuhan bahan baku lebih dari 71%	1 2 3

4.	Kontribusi terhadap peningkatan pelayanan publik	Investor melaksanakan penyaluran dana dari program tanggung jawab sosial (Corporate Social Responsibility) secara rutin.	<p>a. Belum ada kontribusi Corporate Social Responsibility</p> <p>b. Kontribusi dana Corporate Social Responsibility kurang dari 2% / tahun dari keuntungan bersihnya</p> <p>c. Kontribusi dana Corporate Social Responsibility lebih dari 2% / tahun dari keuntungan bersihnya</p>	<p>1</p> <p>2</p> <p>3</p>
5.	Kontribusi terhadap PDRB	Peningkatan total produksi investasi baik perkiraan maupun realisasinya	<p>a. Pertumbuhan nilai total produksi investor meningkat rata-rata kurang 1 % - 5 %/ tahun</p> <p>b. Nilai total produksi investor meningkat antara 5 % - 8% / tahun</p> <p>c. Nilai total produksi investor meningkat lebih dari 8 % / tahun</p>	<p>1</p> <p>2</p> <p>3</p>
6.	Berwawasan lingkungan dan berkelanjutan	Badan usaha/investor yang menerapkan prinsip-prinsip keseimbangan dan keadilan, serta pemanfaatan sumber daya (alam) dan taat pada rencana tata ruang yang telah ditetapkan	<p>a. Investor tidak memiliki dokumen Lingkungan</p> <p>b. Investor memiliki dokumen Lingkungan namun tidak taat melakukan pengelolaan lingkungan</p> <p>c. Investor memiliki dokumen Lingkungan dan taat melakukan pengelolaan lingkungan.</p>	<p>1</p> <p>2</p> <p>3</p>

7.	Bidang usaha pembangunan infrastruktur	Investor yang mendukung pemerintah daerah dalam penyediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh masyarakat	a. Investor yang dalam usahanya tidak menyertakan pembangunan FASOS dan FASUM	1
			b. Investor yang dalam usahanya menyertakan pembangunan FASOS dan FASUM serta memperoleh dukungan dana dari APBD	2
			c. Investor yang dalam usahanya menyertakan pembangunan FASOS dan FASUM serta tidak memperoleh dukungan dana dari APBD	3
8.	Melakukan alih teknologi	Investor yang memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah dan masyarakat dalam meningkatkan pengetahuan dan penerapan teknologi yang digunakan oleh investor	a. Belum ada transfer teknologi kepada pemerintah daerah maupun kepada masyarakat	1
			b. Transfer teknologi kepada pemerintah daerah dan masyarakat dilakukan dengan dukungan dana APBD	2
			c. Transfer teknologi kepada pemerintah daerah dan masyarakat dilakukan dengan pembiayaan penuh dari investor	3
9.	Merupakan industri pioner	Investor yang membuka jenis usaha baru yang memiliki keterkaitan kegiatan usaha yang luas, memberi nilai tambah dan memperhitungkan eksternalitas yang terjadi,	a. Usaha investor merupakan jenis usaha baru dan tidak memiliki keterkaitan kegiatan usaha yang luas (keterkaitan kedepan dan kebelakang) dan tidak mendukung pengembangan produk	1

		memperkenalkan teknologi baru, serta memiliki nilai strategis dalam mendukung pengembangan produk unggulan daerah	<p>unggulan daerah (PUD)</p> <p>b. Usaha investor adalah jenis usaha baru yang memiliki keterkaitan kegiatan usaha yang luas (keterkaitan kedepan dan kebelakang) tapi tidak mendukung pengembangan produk unggulan daerah (PUD)</p> <p>c. Usaha investor adalah jenis usaha baru yang memiliki keterkaitan kegiatan usaha yang luas (keterkaitan kedepan dan kebelakang) dan mendukung pengembangan produk unggulan daerah (PUD)</p>	<p>2</p> <p>3</p>
10.	Melaksanakan penelitian, pengembangan dan inovasi	Kegiatan usahanya bergerak di bidang penelitian dan pengembangan, inovasi teknologi dalam mengelola potensi daerah	<p>a. Tidak ada kegiatan litbang dan inovasi dalam peningkatan nilai tambah produk unggulan daerah (PUD)</p> <p>b. Ada kegiatan litbang dan inovasi tetapi tidak terkait dengan pengembangan produk unggulan daerah (PUD)</p> <p>c. Ada kegiatan litbang dan inovasi yang terkait erat dengan pengembangan produk unggulan daerah (PUD)</p>	<p>1</p> <p>2</p> <p>3</p>
11.	Bermitra dengan UMKK	Melakukan kemitraan dengan pengusaha mikro, kecil, atau koperasi	<p>a. Investor belum melakukan kemitraan secara fungsional</p> <p>b. Investor melakukan kemitraan secara</p>	1

			<p>fungsional dalam bidang produksi saja</p> <p>c. Investor melakukan kemitraan secara fungsional dalam bidang produksi dan pemasaran hasil</p>	<p>2</p> <p>3</p>
12.	Menggunakan barang modal, mesin atau peralatan yang di produksi di dalam negeri	Kegiatan usahanya menggunakan barang modal (bahan/kandungan lokal), mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri	<p>a. Investor belum menggunakan barang modal, mesin atau peralatan produksi dengan kandungan lokal</p> <p>b. Investor menggunakan barang modal, mesin atau peralatan produksi dengan kandungan lokal kurang dari 50%</p> <p>c. Investor menggunakan barang modal, mesin atau peralatan produksi dengan kandungan lokal lebih dari 50%</p>	<p>1</p> <p>2</p> <p>3</p>
13.	Merupakan kegiatan usaha sesuai dengan program prioritas nasional dan/atau daerah	Badan usaha/investor yang usahanya berada dan/atau sesuai dengan : rencana tata ruang daerah, RPJPD, RPJMD dan kawasan strategis cepat tumbuh	<p>a. Kegiatan usaha yang dijalankan sesuai dengan RTRW namun tidak masuk dalam dokumen RPJPD/RPJMD dan tidak berlokasi di kawasan strategis cepat tumbuh.</p> <p>b. Kegiatan usaha yang di jalankan sesuai dengan RTRW, masuk dalam dokumen RPJPD/RPJMD dan namun tidak berlokasi di kawasan strategis cepat tumbuh.</p> <p>c. Kegiatan usaha yang di jalankan sesuai dengan RTRW, masuk dalam dokumen PJPD/RPJMD dan berlokasi di kawasan strategis cepat tumbuh</p>	<p>1</p> <p>2</p> <p>3</p>

14.	Berorientasi ekspor	Badan usaha/investor yang usahanya memproduksi barang-barang produk lokal yang memiliki nilai ekspor tinggi	a. Pemasaran barang hasil produksi masih dipasarkan di pasar lokal.	1
			b. Pemasaran barang hasil produksi sudah di pasarkan di pasaran nasional sampai dengan 50%	2
			c. Pemasaran barang hasil produksi sudah dipasarkan di pasar internasional diatas 50%	3

B. SKALA PRIORITAS INVESTOR

1. Skala Penentuan Prioritas Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi

- a. Skor nilai antara 20 sampai 25 = proritas rendah
- b. Skor nilai antara 26 sampai 35 = prioritas sedang
- c. Skor nilai antara 36 sampai 42 = prioritas tinggi

2. Tabel Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi Berdasarkan Skala Prioritasnya.

Bentuk pemberian insentif dan kemudahan investasi	Prioritas rendah	Prioritas sedang	Prioritas tinggi
Bentuk insentif dalam investasi	Pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi dan pajak untuk setiap investor diberikan maksimum sebesar 10 % dari total perkiraan atau realisasi pembayaran pajak dan retribusi	Pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi dan pajak untuk setiap investor diberikan maksimum sebesar 20 % dari total perkiraan atau realisasi pembayaran pajak dan retribusi	Pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi dan pajak untuk setiap investor diberikan maksimum sebesar 30 % dari total perkiraan atau realisasi pembayaran pajak dan retribusi

	dari investor	dari investor atau pembebasan pembayaran retribusi Kota selama 3 (tiga) bulan	dari investor atau pembebasan pembayaran pajak dan retribusi Kota selama 3 (tiga) bulan
	Pemberian bantuan barang/modal untuk usaha mikro, kecil dan/atau koperasi diberikan maksimum sebesar 5 % dari total perkiraan barang modal yang dimiliki	Pemberian bantuan barang/modal untuk usaha mikro, kecil dan/atau koperasi diberikan maksimum sebesar 7 % dari total perkiraan barang modal yang dimiliki	Pemberian bantuan barang/modal untuk usaha mikro, kecil dan/atau koperasi diberikan maksimum sebesar 10 % dari total perkiraan barang modal yang dimiliki
	Pemberian bantuan riset dan pengembangan untuk usaha mikro, kecil dan koperasi maksimum sebesar 2 % dari total perkiraan biaya yang dibutuhkan untuk pengembangan usaha dan riset	Pemberian bantuan riset dan pengembangan untuk usaha mikro, kecil dan koperasi maksimum sebesar 5 % dari total perkiraan biaya yang dibutuhkan untuk pengembangan usaha dan riset	Pemberian bantuan riset dan pengembangan untuk usaha mikro, kecil dan koperasi maksimum sebesar 10 % dari total perkiraan biaya yang dibutuhkan untuk pengembangan usaha dan riset
	Bantuan fasilitas pelatihan vokasi untuk usaha mikro, kecil dan koperasi maksimum sebesar 2 % dari total perkiraan biaya yang dibutuhkan untuk pelatihan vokasi	Bantuan fasilitas pelatihan vokasi untuk usaha mikro, kecil dan koperasi maksimum sebesar 5 % dari total perkiraan biaya yang dibutuhkan untuk pelatihan vokasi	Bantuan fasilitas pelatihan vokasi untuk usaha mikro, kecil dan koperasi maksimum sebesar 10 % dari total perkiraan biaya yang dibutuhkan untuk pelatihan vokasi

Jangka waktu dan frekuensi pemberian insentif dan kemudahan dalam investasi

Investor	Jangka waktu dan frekuensi insentif investasi	Jangka waktu dan frekuensi kemudahan investor
Bagi investor baru	Diberikan 1 (satu) kali dalam jangka waktu 5 tahun sejak beroperasinya usaha	Diberikan selama badan usaha beroperasi
Bagi investor lama	Diberikan 1 (satu) kali dalam jangka waktu 5 tahun sejak beroperasinya usaha	Diberikan selama badan usaha beroperasi

III. FORMAT

PERMOHONAN INSENTIF / KEMUDAHAN INVESTASI BAGI INVESTOR BARU

Lampiran : 1 (satu) bendel

Perihal : Permohonan Insentif / Kemudahan Investasi

Kepada Yth.

Walikota Kendari

c.q Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota
Kendari

Dengan hormat,

Bersama ini kami mengajukan permohonan insentif / kemudahan investasi dengan
data-data sebagai berikut :

Nama Perusahaan :
.....telepon.....

Alamat Perusahaan :
.....
.....telepon.....

Nama Pemimpin :
.....telepon.....

Alamat Pemimpin :
.....
.....telepon.....

Alamat Lokasi Perusahaan :
.....
.....
.....telepon.....

Adapun jenis insentif / kemudahan investasi yang kami mohonkan adalah sebagai
berikut :

1. Insentif :

- Pengurangan pajak
- Pengurangan retribusi
- Pembebasan retribusi

2. Kemudahan

- Penyediaan Informasi Lahan atau Lokasi :
 - a. Informasi rencana tata ruang wilayah
 - b. Bantuan teknis pengadaan lahan
 - c. Percepatan pengadaan lahan
- Penyediaan advokasi
 - a. Layanan konsultasi usaha
 - b. Fasilitasi pengaduan dan penyelesaian malpraktik administrasi usaha
- Percepatan pemberian Perizinan

Bersama ini kami lampirkan kelengkapan persyaratan sebagai berikut :

- 1) Fotokopi KTP / Identitas diri yang sah;
- 2) Profil perusahaan, berisi : visi, misi, lingkup usaha, legalitas perusahaan, susunan direksi dan manajemen perusahaan dan fotokopi dokumen legalitas perusahaan;
- 3) Surat kuasa bermaterai cukup (jika permohonan diwakilkan); dan
- 4) Fotokopi KTP / Identitas diri yang sah penerima kuasa (jika permohonan diwakilkan).

.....,.....20.....

Pemohon,

.....

Catatan : Lingkari jenis insentif / kemudahan investasi yang dimohon.

IV. FORMAT

PERMOHONAN INSENTIF / KEMUDAHAN INVESTASI

Lampiran : 1 (satu bandel)

Perihal : Permohonan Insentif / Kemudahan Investasi

Kepada Yth.

Walikota Kendari

c.q Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kendari

Dengan hormat,

Bersama ini kami mengajukan permohonan insentif / kemudahan investasi dengan data-data sebagai berikut :

Nama Perusahaan :

.....telepon.....

Alamat Perusahaan :
.....
.....telepon.....

Nama Pemimpin :

.....telepon.....

Alamat Pemimpin :

.....

.....telepon.....

Alamat Lokasi Perusahaan :

.....

.....

.....telepon.....

Adapun jenis insentif / kemudahan investasi yang kami mohonkan adalah sebagai berikut :

1. Insentif :

- Pengurangan pajak
- Pengurangan retribusi
- Pembebasan retribusi

2. Kemudahan

- Penyediaan Informasi Lahan atau Lokasi :
 - a. Informasi rencana tata ruang wilayah
 - b. Bantuan teknis pengadaan lahan
 - c. Percepatan pengadaan lahan
- Penyediaan advokasi
 - a. Layanan konsultasi usaha
 - b. Fasilitasi pengaduan dan penyelesaian malpraktik administrasi usaha
- Percepatan pemberian Perizinan

Bersama ini kami lampirkan kelengkapan persyaratan sebagai berikut :

- 1) Fotokopi KTP / Identitas diri yang sah;
- 2) Profil perusahaan, berisi : visi, misi, lingkup usaha, legalitas perusahaan, susunan direksi dan manajemen perusahaan dan fotokopi dokumen legalitas perusahaan;
- 3) Neraca perusahaan 2 (dua) tahun terakhir dan perhitungan rugi laba perusahaan 2 (dua) tahun terakhir;
- 4) Perkembangan usaha berisi kapasitas usaha dan pemasaran produk per tahun untuk waktu 2 (dua) tahun terakhir;
- 5) Lingkup usaha yang berisi jenis dan kapasitas usaha sekarang dan yang akan diperluas;
- 5) Surat kuasa bermaterai cukup (jika permohonan diwakilkan); dan
- 6) Fotokopi KTP / Identitas diri yang sah penerima kuasa (jika permohonan diwakilkan).

.....20.....

Pemohon,

.....

Catatan : Lingkari jenis insentif / kemudahan investasi yang dimohon.

V. FORMAT REKOMENDASI DAN PENILAIAN TIM

TIM VERIFIKASI DAN PENILAIAN
PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI
DI KOTA KENDARI

Alamat Sekertariat : Kantor Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kota Kendari
Jalan : Malaka kompleks praja II Kel. Kambu, Kendari 93231
Email : **ptsp.kendari@gmail.com**

REKOMENDASI

Nomor :

Berdasarkan hasil verifikasi dan penilaian sebagaimana terlampir dalam rekomendasi ini, tim verifikasi dan penilaian pemberian insentif dan kemudahan investasi di Kota Kendari memberikan rekomendasi kepada :

Nama Perusahaan	:
Alamat Perusahaan	:
	telepon.....
Nama Pemimpin	:
Alamat Pemimpin	:
	telepon.....
Alamat Lokasi Perusahaan	:
	telepon.....

Untuk mendapatkan insenti/kemudahan investasi yang terdiri dari :

- a.
- b.
- c.

Frekuensi insentif/kemudahan diberikan sebanyak
Jangka waktu insentif/kemudahan investasi diberikan selama

Kota Kendari,.....
Ketua Tim Verifikasi dan Penilaian
Pemberian Insentif/Kemudahan Investasi
Di Kota Kendari
Sekertaris Daerah
Kota Kendari

Nama	:
Pangkat / Gol	:
NIP	:

VI. LAMPIRAAN REKOMENDASI
NOMOR :

TIM VERIFIKASI DAN PENILAIAN
PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI
DI KOTA KENDARI

Alamat Sekertariat : Kantor Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kota Kendari
Jalan : Malaka kompleks praja II Kel. Kambu, Kendari 93231
Email : **ptsp.kendari@gmail.com**

HASIL PENELITIAN

No. Pendaftaran	:
Tanggal Pendaftaran	:
Jenis Layanan	:	Pemberian Insentif/ Kemudahan Investasi
Insentif Yang Dimohonkan	:	a. b. c.
Kemudahan Yang Dimohonkan	:	a. b. c.
Nama Perusahaan	:
Alamat Perusahaan	:telepon.....
Nama Pemimpin	:
Alamat Pemimpin	:telepon.....
Alamat Lokasi Perusahaan	:telepon.....

VII. FORMAT LAPORAN PENGGUNAAN INSENTIF / KEMUDAHAN INVESTASI

Lampiran : 1 (satu) bendel

Perihal : Laporan Penggunaan Insentif / Kemudahan Investasi

Kepada Yth

Walikota Kendari

C.q Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kota Kendari

di-

Kendari

Dengan Hormat,

Bersama ini kami laporkan penggunaan insentif / kemudahan investasi yang telah diberikan sebagai berikut :

1. LAPORAN PENGGUNAAN INSENTIF / KEMUDAHAN INVESTASI

Nama Badan Usaha	:	
Bidang Usaha	:	
Jumlah Tenaga Kerja Tetap	:	
Jenis Insentif Yang Diperoleh	1	
	2	
	3	
Jenis Kemudahan Yang Diperoleh	1	
	2	
	3	
Nilai Omzet Penjualan Sebelum dan	: Omzet Penjualan / Nilai Transaksi Usaha Sebelum Diberikan Insentif Rp.....	
Sesudah Diperoleh Insentif	: Omzet Penjualan / Nilai Transaksi Usaha Setelah Diberikan Insentif Rp.....	
Penggunaan Insentif	1. Pembelian Bahan Baku	
	2. Restrukturisasi Mesin Produksi	
	3. Peningkatan Kesejahteraan Karyawan	
	4. Penambahan Biaya Promosi Produk	
	5. Lainnya	

2. PENEGELOLAAN USAHA

BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA	
Peningkatan kapasitas karyawan melalui pelatihan tematik	:Jumlah Karyawan Yang Mengikuti Pelatihan Khusus Sebelum Memperoleh Insentif Orang
	: Jumlah Karyawan Yang Mengikuti Pelatihan Khusus Sesudah Memperoleh Insentif Orang
Peningkatan kapasitas karyawan melalui pelatihan umum	:Jumlah Karyawan Yang Mengikuti Pelatihan Umum Sebelum Memperoleh Insentif Orang
	: Jumlah Karyawan Yang Mengikuti Pelatihan Umum Sesudah Memperoleh Insentif Orang
Bidang produksi	: Volume Produk Yang Dipasarkan Sebelum Memperoleh Insentif.....
	: Volume Produk Yang Dipasarkan Sesudah Memperoleh Insentif.....
Bidang pemasaran	: Volume Produk Yang Dipasarkan Sebelum Memperoleh Insentif.....
	- Orientasi pasar dalam 1 Provinsi
	- Orientasi pasar luar Provinsi.....
	: Volume Produk Yang Dipasarkan Sesudah Memperoleh Insentif.....
	- Orientasi pasar dalam 1 Provinsi.....
	- Orientasi pasar luar Provinsi.....

3. RENCANA KEGIATAN USAHA

a. Target produksi dan penjualan produk 3 tahun ke depannya setelah diperoleh insentif




TAHUN	VOLUME PRODUKSI	VOLUME PENJUALAN
1.		
2.		
3.		

- b. Bidang usaha lainnya (diverifikasi) yang akan di kerjakan setelah memperoleh insentif :
- Bidang Perdagangan (sebutkan)
 - Bidang Jasa (sebutkan)
 - bidang Pengolahan (sebutkan)
- c. Peningkatan Kapasitas mesin / peralatan produk setelah diperoleh insentif (beri tanda X)
- melalui perbaikan mesin / peralatan
 - melalui penggantian sebagian mesin / peralatan

.....20.....


Pelapor,

.....

PARAF KOORDINASI		
NO.	INSTASASI / UNIT KERJA	P A R A F
1	Ass. Percto & Pemb	
2	Kadis' PM & PTSP	
3	Kabag Hukum	
4		

WALIKOTA KENDARI,




SULKARNAIN K.